



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. R.A. Kartini Nomor 6 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan 92611
Email : disdik@sinjaikab.go.id <http://disdik.sinjaikab.go.id> [dinas pendidikan kab.Sinjai](#)

Sinjai, 16 Desember 2025

Nomor : 400.3.12.1/04.8522/Disdik
Lamp : 1 (satu)
Hal : **Pemberitahuan Penyaluran Dana PIP**

Kepada

- Yth.
1. Kepala Satuan Pendidikan SD
 2. Kepala UPTD SMP
 3. Kepala UPT SPNF SKB SInjai
 4. Ketua Pengelola PKBM

di,-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen, Nomor 1871/J5/LP.01.00/2025, Perihal Pemberitahuan Penyaluran Dana PIP, yaitu telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP Tahun 2025 bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Paket A, Paket B, dan Paket C di Kabupaten Sinjai.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP sebagaimana terlampir merupakan peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dari SK Nominasi usulan Dinas Pendidikan berdasarkan laporan bank penyalur PIP per 31 Oktober 2025 (Data siswa yang melakukan aktivasi rekening, SK Pemberian relaksasi usulan fase 1), dan SK Pemberian pada usulan fase 2.
2. Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP Tahun 2025, data peserta didik penerima PIP, dan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital tersebut dapat diunduh melalui laman web aplikasi SIPINTAR (pip.kemendikdasmen.go.id) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan satuan pendidikan.
3. Besaran dana bansos PIP yang diterima masing-masing peserta didik penerima PIP sesuai dengan yang tertuang pada SK Pemberian PIP.
4. Bank penyalur dana PIP Tahun 2025 untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, Paket A, dan Paket B adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
5. Proses pemindahbukuan/transfer dana bansos PIP dari Rekening Penyalur atas nama Puslapdik ke Rekening Penerima atas nama peserta didik oleh

bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2025.

6. Proses pencairan/penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 16 Desember 2025.
7. Penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh Peserta didik/orang tua/wali atau dapat secara kuasa setelah penerima melakukan aktivasi rekening, sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku pada bank penyalur. Hal ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar beserta perubahannya.
8. Kepala satuan pendidikan menyampaikan informasi penyaluran dana PIP Tahun 2025 dan menginstruksikan informasi penyaluran dana PIP tersebut kepada peserta didik/orang tua/wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan.
9. Satuan pendidikan diharapkan aktif memantau dan mendorong proses pencairan dana PIP di Satuan Pendidikan masing-masing agar tertib, lancar, serta tidak terjadi adanya pemotongan dana PIP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Pendidikan

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197903221999121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Sinjai di Sinjai